



BUPATI TAMBRAUW
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PERATURAN BUPATI TAMBRAUW
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
BATAS TERTINGGI UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN PADA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAMBRAUW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tambrau tentang Batas Tertinggi Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GU) pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023; Ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang- Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2021 Nomor 4).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Tambrauw Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tambrauw (Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Tambrauw Nomor 38 Tahun 2022 tentang Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS TERTINGGI
UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN
PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tambrauw.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tambrauw.
5. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten di Daerah Provinsi Papua Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

9. Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tambrauw.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
15. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
19. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit SKPD.

20. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
23. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
24. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
25. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
26. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

28. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
29. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
30. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
31. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
32. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
33. SPM Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk permohonan pembayaran.
34. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II

UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

- (1) Batas tertinggi Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) SPP-UP dapat diajukan setelah DPA SKPD ditetapkan dan hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (3) SPP-UP diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk Permintaan Uang muka kerja dan/atau pengisian kas yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) untuk membiayai belanja operasional kegiatan mencakup kegiatan barang dan jasa yang tidak dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).

BAB III

GANTI UANG PERSEDIAAN

Bagian Kesatu

Pengajuan SPP Ganti Uang Persediaan

Pasal 3

- (1) Ganti Uang Persediaan diajukan setelah Uang Persediaan digunakan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Penerbitan SPP-GU oleh Bendahara Pengeluaran PD dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Setiap belanja pada Ganti Uang Persediaan yang didalamnya terdapat kewajiban perpajakan, wajib disetorkan terlebih dahulu pajaknya sebelum penerbitan SPP-GU sehingga pada pengesahan GU tidak terdapat sisa kas berupa uang pajak yang belum disetorkan.

- (4) PPK-PD meneliti kelengkapan SPP-GU.
- (5) Apabila SPP-GU dinyatakan lengkap, Pengguna Anggaran PD menerbitkan SPM-GU.
- (6) SPM-GU disampaikan kepada BUD atau Kuasa BUD dilampiri dengan Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran dan Pengesahan atas SPJ GU.
- (7) Bukti-bukti pengeluaran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan di PD dan kebenaran materilnya menjadi tanggungjawab Pengguna Anggaran PD.

BAB IV

TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 4

- (1) SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan PD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
- (2) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapatkan persetujuan dari PPKD.
- (3) Pengajuan SPP-TU dilampiri dengan Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU.
- (4) Pengguna Anggaran PD wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas dana Tambahan Uang Persediaan yang telah digunakan paling lambat 1 (satu) bulan dihitung sejak dana Tambahan Uang Persediaan diterima di Rekening Bendahara Pengeluaran PD.

- (5) Dalam hal dana Tambahan Uang Persediaan tidak habis digunakan dalam waktu 1 (satu) bulan, sisa dana tersebut dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (6) Ketentuan batas waktu penyetoran. sisa TU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk :
 - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau
 - b. kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA.

BAB V

BELANJA UP/GU/TU

Bagian Kesatu

Batasan Belanja UP/GU/TU

Pasal 5

Uang Persediaan/Ganti Uang, Persediaan/Tambahan Uang Persediaan dapat digunakan untuk membayar Belanja Barang Jasa atau Belanja Modal.

Bagian Kedua

Kelengkapan belanja barang jasa UP/GU/TU

Pasal 6

- (1) Untuk pengadaan barang jasa atau belanja modal yang dibayar melalui mekanisme UP/GU/TU dengan nilai sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kelengkapannya adalah sebagai berikut:
 - a. Kuitansi pembayaran;
 - b. Nota Barang.

- (2) Untuk pengadaan barang jasa atau belanja modal yang dibayar melalui mekanisme UP/GU/TU dengan nilai diatas Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kelengkapannya adalah sebagai berikut :
- a. Surat Pesananl atau dokumen perjanjian pengadaan barang jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundangan;
 - b. Kuitansi pembayaran atau bukti pembayaran lainnya yang sah;
 - c. Nota Barang;
 - d. Berita Acara Penerimaan Barang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tambrau.

Ditetapkan di : Fef
Pada tanggal : 02 Januari

PENJABAT BUPATI TAMBRAUW,
CAP/TTD

ENGELBERTUS GABRIEL KOCU

Diundangkan di : Fef
Pada tanggal : 02 Januari 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW,
CAP/TTD

MUHAMMAD ZEN HAYATUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan Sesuai dengan aslinya,
PENJABAT KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TAMBRAUW



ACHMAD MUHAMMAD NATASIAN
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 19820828 200112 1 007

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TAMBRAUW
NOMOR : 1 NOMOR TAHUN 2023
TENTANG : BATAS TERTINGGI UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG
PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023.

**DAFTAR BATASAN TERTINGGI SPP UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) PD
DALAM PELAKSANAAN APBD KABUPATEN TAMBRAUW
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Besaran UP (Rp.)
(1)	(2)	(3)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	300.000.000
2	Dinas Kesehatan	300.000.000
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	50.000.000
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	30.000.000
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30.000.000
6	Satuan Polisi Pamong Praja	30.000.000
7	Dinas Sosial	30.000.000
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30.000.000
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	30.000.000
10	Dinas Ketahanan Pangan	30.000.000
11	Dinas Lingkungan Hidup	30.000.000
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30.000.000
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	30.000.000
14	Dinas Perhubungan	30.000.000
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	30.000.000
16	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	30.000.000
17	Dinas Penanaman Modal, Perijinan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	30.000.000
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	30.000.000
19	Dinas Perikanan	30.000.000
20	Dinas Pertanian	30.000.000
21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	30.000.000
22	Sekretariat Daerah	750.000.000
23	Sekretariat DPRD	150.000.000
24	Inspektorat	250.000.000
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	75.000.000
26	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	500.000.000
27	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	30.000.000
28	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	30.000.000
29	Distrik Fef	20.000.000
30	Distrik Miyah	20.000.000
31	Distrik Yembun	20.000.000
32	Distrik Kwoor	20.000.000

33	Distrik Sausapor	20.000.000
34	Distrik Abun	20.000.000
35	Distrik Sujak	20.000.000
(1)	(2)	(3)
36	Distrik Senopi	20.000.000
37	Distrik Kebar	20.000.000
38	Distrik Mubrani	20.000.000
39	Distrik Amberbaken	20.000.000
40	Distrik Moraid	20.000.000
41	Distrik Bikar	20.000.000
42	Distrik Bamusbama	20.000.000
43	Distrik Ases	20.000.000
44	Distrik Miyah Selatan	20.000.000
45	Distrik Irees	20.000.000
46	Distrik Tobouw	20.000.000
47	Distrik Wilhem Roubouts	20.000.000
48	Distrik Tinggouw	20.000.000
49	Distrik Kwesefo	20.000.000
50	Distrik Mawabuan	20.000.000
51	Distrik Kebar Timur	20.000.000
52	Distrik Kebar Selatan	20.000.000
53	Distrik Manekar	20.000.000

54	Distrik Mpur	20.000.000
55	Distrik Amberbaken Barat	20.000.000
56	Distrik Kasi	20.000.000
57	Distrik Selemkai	20.000.000
Jumlah Keseluruhan		3.555.000.000

Ditetapkan di : Fef
Pada tanggal : 02 Januari

PENJABAT BUPATI TAMBRAUW,

CAP/TTD

ENGELBERTUS GABRIEL KOCU

Diundangkan di : Fef
Pada tanggal : 02 Januari 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW,

CAP/TTD

MUHAMMAD ZEN HAYATUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan Sesuai dengan aslinya,
PENJABAT KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TAMBRAUW



ACHMAD MUHAMMAD NATASIAN
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 19820828 200112 1 007